



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Kurniawan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /3 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng Atas RT 012 RW 012 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security Perumahan Kemang;

Terdakwa Ade Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2019 Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di depan rumah Jalan Menteng Atas RT 012 RW 012 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi - saksi dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan yang perbuatan itu tidak sampai selesainya hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauan Terdakwa sendiri* atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib, ketika sedang Terdakwa di depan rumah kost-nya itu dijumpai oleh sdr. KREMIT (dpo), kemudian sdr. Kremit (DPO) menyerahkan 1 (bungkus) plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan ketika Terdakwa sedang memegang 1 (bungkus) plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung membuangnya karena tiba-tiba datang saksi Hendra Gunawan dan saksi Jon Ferry Jaya serta saksi Rinipto Mukti Arif (ketiganya anggota Polri pada Polres Metropoltian Jakarta Pusat).

Halaman 2 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan pengamanan serta diinterogasi yang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut berikut barang buktinya, sedangkan sdr. Kremit (dpo) berhasil melarikan diri
- Bahwa pada saat pengamanan dan pengeladahan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu itu seberat bruto \pm 0,5 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara No.Lab: 3786/NNF/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1699/2018/PF berupa kristal putih seluruhnya seberat netto 0,3063 gram (sisanya hasil uji laboratorium seberat 0,2730 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/ diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di dalam rumah kost di Jalan Menteng Atas RT 012 RW 012 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi - saksi dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua, setelah sebelumnya Terdakwa membeli paket shabu dari sdr. KREMIT (dpo) kemudian Terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa kristal putih kedalam 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca, kemudian bong hisap itu oleh Terdakwa dibakar dengan api gas mancis sehingga di dalam bong itu mengeluarkan asap dan asap shabu itu dihirup berulang-ulang oleh Terdakwa yang membuat perasaan Terdakwa enak dan tenang serta bersemangat, setelah selesai menggunakan shabu itu kemudian alat hisap bong terbuat dari botol kaca itu oleh Terdakwa disimpan di dekat rak piring di dapur rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 23.00 wib, ketika Terdakwa ingin menggunakan shabu lagi dan sedang di depan rumah kost-nya itu datang sdr. Kremit (dpo) dan Terdakwa memberitahukan ingin membeli paket shabu seharga Rp600.000, selanjutnya sdr. Kremit (dpo) menyerahkan plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan diterima oleh tangan kanan Terdakwa yang langsung memegang plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, ketika Terdakwa sedang memegang plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung membuangnya karena tiba-tiba datang saksi Hendra Gunawan dan saksi Jon Ferry Jaya serta saksi Rinipto Mukti Arif (ketiganya anggota Polri pada Polres Metropolitan Jakarta Pusat) yang telah mendapatkan informasi sebelumnya di daerah Jalan Menteng Atas tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan pengamanan serta diinterogasi yang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dinterogasi untuk mengambil sendiri plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah dibuangnya dan dilakukan penggeladahan badan serta penggeladahan di dalam dapur rumah yang dihuni Terdakwa pada dekat rak piring ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut berikut barang buktinya, sedangkan sdr. Kremit (dpo) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat pengamanan dan pengeladahan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat bruto $\pm 0,5$ gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara No.Lab: 3786/NNF/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1699/2018/PF berupa kristal putih seluruhnya seberat netto 0,3063 gram (sisanya hasil uji laboratorium seberat 0,2730 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional No. B/ 124 / XI / H / IPWL / BNNP tanggal 11 Nopember 2018 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi lainnya dengan pola pemakaian ketergantungan serta amphetamine (ekstasi) dengan pola pemakaian teratur pakai, sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 15 Januari 2019, Nomor : Reg.Perk.PDM-836/JKT.PST/11/2018 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan *narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 0,5$ gram (berat netto 0,3063 gram dengan sisanya hasil uji laboratorium berat 0,2730 gram) ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca;

Halaman 5 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 22 Januari 2019 Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Kurniawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (bungkus) plastik bening yang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,5 gram (seluruhnya seberat netto 0,3063 gram dan sisanya hasil uji laboratorium seberat 0,2730 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca.
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2019 Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Januari 2019. sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 07/AKTA.PID/2019/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari

Halaman 6 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/1917/HK.01.II.2019.03 dan Nomor W10.U1/1918/HK.01.II.2019.03 masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2019 dan waktu ketika Penuntut umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Januari 2019 dan mencermati pula formalitas mengenai pemberitahuan –pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menerima/tidak sependapat dengan putusan tersebut diatas dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan a quo.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Januari 2019 dan surat-surat lainnya beserta barang bukti dalam berkas perkara Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Pertama : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI



Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2019 Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2019 Nomor 1362/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **18 MARET 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **HIDAYAT, S.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 72/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 27 Pebruari 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

HIDAYAT ,SH.

KETUA MAJELIS HAKIM

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Halaman 9 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT.DKI